

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA GADINGREJO
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN
PRINGSEWU
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

**CHANA INDICHA LIND ROSICA
NPM : 1921020299**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA GADINGREJO
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN
PRINGSEWU
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Maraknya usaha-usaha Industri makro maupun mikro kecil yang ada di Kota-kota besar maupun di Desa seringkali menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. Seperti kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Gadingrejo yang disebabkan dari proses produksi tahu. dalam proses produksi tahu menghasilkan limbah padat dan cair, limbah padat dapat diolah menjadi oncom, tempe gembus, dan pakan ternak. Sedangkan limbah cair yang langsung di buang ke Sungai akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat pemerintah daerah dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Pringsewu, salah satunya Desa Gadingrejo. Dalam mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan yang meliputi : pencegahan, pengendalian, dan pemulihan.

Rumusan dalam penelitian ini, yaitu : *Pertama*, Bagaimana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu?; *Kedua*, Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu?. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan deskripsi analisis yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipan dan informasi dari objek penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tertuang di dalam Pogram Kali Bersih (PROKASIH) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu. Namun, dalam pelaksanaannya Program Kali Bersih (PROKASIH) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu belum berjalan efektif, karena masih ada program yang belum terlaksana seperti program pengendalian pencemaran, penyediaan fasilitas IPAL bagi pengusaha industri, dan masih banyak pengusaha industri yang belum mendaftarkan usahanya khususnya izin lingkungan yang didaftarkan ke Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Pringsewu. berdasarkan pandangan *Fiqh Siyasah* pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu belum terealisasi sesuai dengan *fiqh siyasah* khususnya *siyasah tanfidziah*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu belum mampu mengemban amanat terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran sesuai dengan *fiqh siyasah* yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Pengendalian.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chana Indicha Lind Rosica
NPM : 1921020299
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iah*)
Fakultas : Hukum (*Syari'ah*)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)”, adalah benar merupakan hasil karya penyusun skripsi sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dan duplikasi dari karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis



Chana Indicha Lind Rosica
NPM. 1921020299



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukamrame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Chana Indicha Lind Rosica

NPM : 1921020299

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

NIP. 197111061998032005

Hendrivadi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198506112023211015

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukamrante 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)**, disusun oleh **Chana Indicha Lind Rosica**, NPM : 1921020299, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 28 Maret 2024, Waktu : 08.30-10.30 WIB.**

TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)
- Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.** (.....)
- Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** (.....)
- Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)
- Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Era Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Q.S. Al-Qashash : 77)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan Rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua tercintaku, Ayahanda Syaifoel M.S. yang telah berkorban membesarkan anak-anaknya tanpa lelah dan keluh kesah, dan Ibunda Turinah (Alm) yang tak sempat melihat anaknya mengenakan toga. (semoga Ibu tenang di Surga);
2. Keluarga tercinta kakak-kakakku, mbak Agnes Taurina Mustaqim, serta kakak laki-lakiku Aqmal Fanani Niki Kapindo, Ageng Atharik, Agata Aditya Aji Alvindo, dan adikku M. Artha Ma'arits Abdillah;
3. Serta Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Chana Indicha Lind Rosica, lahir pada tanggal 17 Agustus 2000 di Gadingrejo, anak kelima dari Bapak Syaifoel M.S. dan Ibu Turinah (Alm).

Berikut adalah daftar Riwayat penulis :

1. MIN Sukarame selesai pada tahun 2012
2. MTsN 1 Pringsewu selesai pada tahun 2015
3. SMA N 2 Gadingrejo selesai pada tahun 2018
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*) di Fakultas *Syariah*.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

Chana Indicha Lind Rosica

NPM. 1921020299

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul, “Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak H. Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Bapak Frenki, M.S.i selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Fathul Muin , M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Gadingrejo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi;

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung;
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas *Syari'ah* Angkatan 2019, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan;
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Aamiin Yarabbal Alamin.



Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis

Chana Indicha Lind Rosica
NPM. 1921020299

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode penenelitian	15
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	24
B. Lingkungan Hidup.....	26
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	26
2. Masalah-masalah Lingkungan Hidup	27
C. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam.....	31
D. Tujuan Pelestarian Lingkungan dalam Pandangan <i>Muqashid Syariah</i> dan <i>Fiqh</i> Lingkungan	34
E. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37

BAB III DESKRPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Desa Gadingrejo.....	43
2. Profil Dinas Lingkungan Hidup.....	49
3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	49
B. Payung Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu	51
C. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.....	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	65
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
-------------------------------	-----------


DAFTAR TABEL

Table 3.1 : Potensi dan Permasalahan Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	44
Tabel 3.2 : Peraturan yang memuat tentang kewajiban Masyarakat dalam menjaga fungsi lingkungan	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Air Sungai yang tercemar limbah pabrik tahu	48
Gambar 3.2	: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu	50
Gambar 3.3	: Hasil uji lab semester 1 di Sungai Way Tahu tanggal 17 Juni 2022.....	55
Gambar 3.4	: Hasil uji lab semester 2 di Sungai Way Tahu tanggal 28 September 2022	56
Gambar 3.5	: Proses pembuatan limbah padat menjadi oncom.....	57
Gambar 3.6	: Izin Halal Pabrik Tahu Lis milik Bapak Yulius	61
Gambar 3.7	: Dokumentasi kunjungan di Pabrik Tahu Lis	62
Gambar 3.8	: Kondisi padi yang tumbuh tidak merata akibat irigasi air tercemar limbah tahu	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat balasan perizinan prariset dari Pekon Gadingrejo.....	79
Lampiran II	: Surat balasan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	80
Lampiran III	: Surat balasan perizinan riset dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.	81
Lampiran IV	: Kondisi pabrik tahu yang berpotensi mencemari lingkungan yang berada di pinggir Sungai (Jumlah pabrik yang berada di lokasi ini sekitar 10 pabrik).....	82
Lampiran V	: Pabrik Tahu Lis yang sudah memiliki izin, bersertifikat halal, dan paling sering dikunjungi Pemerintah dan Sekolah-sekolah	83
Lampiran VI	: Dampak pencemaran limbah cair industri tahu.....	87
Lampiran VII	: Transkrip Wawancara.....	88
Lampiran VIII	: Wawancara.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memudahkan memahami mengenai judul skripsi ini dan agar tidak adanya kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul; “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)”

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹ Jadi, tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari);
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid mengali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat;²
3. Pengendalian merupakan proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya.³ Sedangkan pengendalian

¹ Irsyad Pratama, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air di Perawang Kabupaten Siak*, vol. 8, II, 2021, 590. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/search/authors/view?firstName=Irsyad&middleName=&lastName=Pratama&affiliation=&country=> (30 November 2023)

² Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press 1991, t.t.), 2–3.

³ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Alfabeta, 2010), 166.

dalam hal pencemaran lingkungan hidup merupakan upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah, “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)”.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki konsep yang sangat jelas tentang penyelamatan lingkungan. Islam menganggap bahwa lingkungan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keimanan seseorang dengan Tuhan. Menjaga lingkungan telah menjadi kewajiban setiap manusia, menjaga lingkungan merupakan bentuk Syukur atas karunia yang tak ternilai harganya berupa alam dan segala keanekaragamannya yang Tuhan berikan kepada kita.

Manusia memiliki segala kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, dengan akal dan budidaya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah maupun untuk mempengaruhi lingkungan, meskipun lingkungan memiliki kemampuan terbatas dalam menerima perubahan-perubahan tersebut.⁵

Perubahan lingkungan secara langsung disebabkan masalah-masalah lingkungan hidup seperti, pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak Sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu.⁶

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan

⁴ Siombo Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 89.

⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 1–4.

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan dengan dilakukannya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakuan hukum. Sudah menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Bunyi dari pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

"setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan".⁸

Pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut

"Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup".⁹

Pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup sendiri meliputi: *Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan*. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap pelaku industri diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰ Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pertimbangan huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun

⁷ Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, 131.

⁸ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)*, t.t.

⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 ayat 1" Pub. L. No. 32 (2009).

2019 tentang Sumber daya Air,¹¹ bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang; pertimbangan huruf (c) bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sector, dan antar generasi.¹² Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengelolaan kualitas air merupakan upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dibentuk untuk melindungi masalah lingkungan yang dihasilkan oleh limbah domestic dan sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan bahaya dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

Al-Qur'an sudah memberi peringatan bahwasannya merusak lingkungan akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 yaitu sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat

¹¹ Peraturan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹² Jessy Addack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,” *Lex Administratum* Vol. 1/No.3/Jul-Sept/2013 (2013): 79. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3200> (30 November 2023)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

¹⁵ Abror Khoiril, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2010), 3.

mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dari ayat di atas sudah jelas dan pasti bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi dilangit dan dibumi akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Sedangkan bencana yang terjadi disebabkan oleh dampak dari kerusakan alam yang dilakukan manusia. Di sinilah pentingnya peran kita sebagai manusia yang telah diberi mandat oleh Allah SWT sebagai khalifah untuk senantiasa menjaga alam dan tidak membuat kerusakan.

Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.¹⁶ Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah.¹⁷ Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat menimbulkan banyak terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia itu sendiri maupun dari kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Maraknya usaha-usaha ekonomi makro maupun mikro kecil baik di Kota-kota besar maupun di Desa seringkali menimbulkan masalah pada lingkungan yang disebabkan dari hasil limbah pabrik.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik juga terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Pencemaran di Desa Gadingrejo yang paling berdampak pada lingkungan di hasilkan dari proses produksi tahu. Dimana, Desa Gadingrejo terkenal dengan icon Gading Tahu (sentra industry tahu). Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein yang berbahan dasar kacang

¹⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, 1 ed. (Bandung: PT. Alumni, 2016), 2.

¹⁷ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Indonesia: Djambatan, 2003), 31.

kedelai dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat pada umumnya bertaraf Pendidikan yang relative rendah, serta belum banyak yang melakukan pengolahan limbah.¹⁸ Setiap harinya proses pembuatan tahu terus berjalan dengan menghasilkan berbagai macam olahan. Dalam proses pengolahan tahu biasanya menghasilkan limbah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan, limbah padat biasanya diolah menjadi tempe gembus, oncom, kerupuk ampas tahu, pakan ternak dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan roti kering dan cake.¹⁹ Sedangkan limbah cair berpotensi mencemari lingkungan karena langsung di buang ke sungai tanpa adanya proses pengolahan dan penanganan yang tepat nantinya akan membawa akibat bagi lingkungan hidup, seperti rusaknya kualitas lingkungan hidup terutama perairan yang menjadi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, rusaknya ekosistem perairan sungai, ditandai dengan air sungai berubah menjadi keruh dan menimbulkan bau tak sedap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sangat menarik untuk diteliti dengan judul, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu)"

C. Fokus dan Subfokus

1. Focus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 48.

¹⁹ *Ibid.*, 49.

2. Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya subfokus penelitian yang diteliti. Dalam hal ini hanya meneliti mengenai Pasal 13 yang berbunyi: “*Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup*”. Serta peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup hasil proses produksi pabrik tahu yang ada di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian merupakan jawaban yang hendak dicapai dari setiap rumusan masalah dan setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

2. Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terjadi di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang nantinya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum dan lingkungan hidup bagi mahasiswa;
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis;
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- d. Menjadi pedoman dan masukan bagi setiap Pengusaha atau pemilik usaha pabrik tahu, sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pelaku industry tahu dalam mengolah limbah cair sehingga nantinya tidak berbahaya bagi lingkungan disekitarnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai Lingkungan Hidup, dengan melakukan penelusuran

terhadap penelitian terdahulu di beberapa sumber dan menjadikan sebuah perbandingan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Novindri yang berjudul, “*Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Usaha Dagang Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi)*”.

Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang: *Pertama*, bagaimana tingkat bahaya dari limbah cair pabrik tahu Jawa jika tidak dikelola dengan baik?; *kedua*, Bagaimana faktor-faktor terhadap pengelolaan limbah cair tahu Jawa yang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?; *ketiga*, Bagaimana akibat hukum antara usaha dagang tahu Jawa terhadap masyarakat?. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa limbah cair pabrik tahu Jawa tidak dikelola dengan baik. Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebaiknya pemerintah kota seharusnya memberikan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada pengusaha atau pemilik pabrik tahu maupun masyarakat dapat mengetahui bahayanya limbah cair yang dihasilkan oleh pembuangan hasil pembuatan tahu terhadap lingkungan.²⁰

Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair tahu yang dilihat berdasarkan peraturan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan dalam penelitian tersebut terdapat pada jenis penelitian dengan menggunakan penelitian normative dengan

²⁰ Muhammad Reza Novindri, “Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Usaha Industri Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi)” (Kota Tebing Tinggi, Medan Area, 2019), 13.

mempelajari peraturan-peraturan yang tertulis sehingga erat berhubungan dengan kepustakaan karena membutuhkan data-data sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), masalah Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ditinjau melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 penelitian ini juga meninjau masalah lingkungan dari kacamata Fiqh Siyasah, dan lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

2. Skripsi yang di tulis oleh Anggini Yulanda Agustria yang berjudul, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten oku Timur, Sumatera Selatan)”*.

Rumusan masalah penelitian pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di daerah pedesaan dalam perspektif *Siyasah Syar’iyyah?*(2) Bagaimana mendampingi masyarakat khususnya di pedesaan untuk membangun kesadaran berpola hidup sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif *Siyasah Syar’iyyah?*.

Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Analisis dan Jenis penelitiannya menggunakan Kualitatif. Kemudian pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Kondisi lingkungan di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. (2) penyebab permasalahan ini karena adanya semua limbah yang berasal dari pemukiman, pedesaan maupun yang bersumber dari Kawasan industry, pada akhirnya akan bermuara ke sungai. (3) Ada 3 sumber air limbah yang dapat mencemari

lingkungan yang bermuara ke sungai, yaitu: a) Air limbah rumah tangga yakni sumber limbah yang berasal dari perumahan dan perdagangan serta tempat rekreasi; b) Air limbah industry, dimana dapat berskala besar dan kecil; c) Air limbah rembesan atau tambahan.²¹

Persamaan dalam penelitian ini sama dalam hal membahas masalah pencemaran yang berlandaskan peraturan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berlandaskan perspektif *siyash syar'iyah*. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada focus yang menjadi penelitian, pada penelitian tersebut membahas masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah domestic dan limbah industry, sedangkan penelitian ini membahas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair industry tahu dan perbedaan dalam penelitian ini juga terdapat pada lokasi yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

3. Skripsi yang di tulis oleh Hobby Sinaga berjudul, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung di desa Tigaras Kabupaten Simalungun)*".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Kasus kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun?; *kedua*, Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyash* tentang pencemaran lingkungan hidup di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun?; *ketiga*, Apa saja kendala dan upaya dari Pemerintah untuk menerbitkan keramba jaring apung (KJA) di Desa Tigaras Danau Toba Kabupaten Simalungun?.

²¹ Anggini Yulanda Agustria, "Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)" (Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Sumatera Seatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 6.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di desa Tigaras belum berjalan dengan baik, banyak yang belum terlaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah belum mendukung *good environment governance*, Sumber daya manusia yang kurang mengerti tentang resiko yang ditimbulkan, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan kebersihan dan menjaga daya mutu lingkungan, sebaliknya malah mendukung para masyarakat pemilik KJA untuk terus meningkatkan produktivitas usaha, dan ikut serta membudidayakan ikan dengan system KJA.²²

Persamaan dalam penelitian ini sama dalam hal membahas masalah pencemaran yang berlandaskan peraturan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada focus penelitian, penelitian tersebut juga membahas masalah lingkungan yang disebabkan oleh Keramba jaring Apung (KJA), sedangkan penelitian ini membahas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair industry tahu, masalah Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di tinjau melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 penelitian ini juga meninjau masalah lingkungan dari kacamata Fiqh Siyash, dan perbedaan lain dari penelitian tersebut juga terdapat pada lokasi yang menjadi tempat penelitian yang akan dilakukan di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh mengenai, *“Implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan*

²² Hobby Sinaga, “Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tinjau dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)” (Desa Tigaras Kabupaten Simalungun, Universitas Islam Negeri Medan, 2021), 65–67.

Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)”.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Apa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menanggapi pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto?; *kedua*, Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terkait pencemaran akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto?.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Analisis dan Jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengamati bagaimana anggapan maupun korelasi yang terjadi di dalam masyarakat, pengumpulan data dengan sistematis dan objektif. Kesimpulan dari skripsi ini Yaitu, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menanggapi pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran penanggung jawab usaha dari segi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.²³

Persamaan dalam penelitian ini sama dalam hal membahas masalah pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berlandaskan peraturan Undang-undang Pasal 13 nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dilihat dari kacamata *fiqh siyasah*. Perbedaan dengan penelitian tersebut terdapat dalam masalah lingkungan akibat limbah

²³ Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh, “Implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perpektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)” (Mojokerto, Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 111.

dari kegiatan industri yang disebabkan karena kurangnya *standart operating procedur* yang jelas akan pelaksanaannya, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair industry tahu, selain itu terdapat perbedaan pada lokasi yang akan tempat penelitian yaitu di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

5. Jurnal yang ditulis oleh Irsyad Pratama dengan judul, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air di Perawang Kabupaten Siak Tahun 2020*”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran air?; *Kedua*, Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran air di Kabupaten Siak?. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air di Perawang belum berjalan efektif, karena masih terjadinya pencemaran air dan masih adanya keluhan dari Masyarakat mengenai air yang tercemar. Selain itu ada juga hambatan-hambatann seperti : a) kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dalam bidang dan keahlian dalam pencemaran air, b) Keterbatasan dana yang mengakibatkan sulitnya Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran air, dan c) Fasilitas pengolahan air limbah belum memadai membuat pembuangan limbah tersebut masih berada dilokasi tanah lingkungan warga.²⁴

Persamaan dalam penelitian ini sama dalam hal membahas masalah pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Perbedaan dalam penelitian di atas penulis lebih memfokuskan terkait peran Dinas

²⁴ Irsyad Pratama, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air di Perawang Kabupaten Siak tahun 2020*”, Vol. 8: edisi II (Juli-Desember 2021). 16.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/search/authors/view?firstName=Irsyad&middleName=&lastName=Pratama&affiliation=&country=>

Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan proses produksi tahu di Desa Gadingrejo. Sedangkan jurnal yang di tulis oleh Irsyad Pratama lebih berfokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang disebabkan kegiatan industri dan teknologi. Selain itu, perbedaan lain juga terdapat dalam Masalah Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di tinjau melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 penelitian ini juga meninjau masalah lingkungan dari kacamata Fiqh Siyasah, dan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian dilakukan di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan, sedangkan untuk penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁵ Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan perintah ilmiah sumber data.²⁶

Agar penelitian ini berjalan dengan baik, sehingga memperoleh hasil yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan metode penelitian tertentu yang dapat digunakan untuk menghasilkan data penelitian yang maksimal. Jenis dan sifat metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa penelitian berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung suatu fenomena yang terjadi.²⁷ Penelitian ini dilakukan di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan langsung berkaitan dengan responden. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.²⁸

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁹ Dalam kaitannya penelitian ini menggambarkan mengenai, Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu).

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang terdapat di lapangan atau lokasi penelitian yang

²⁷ Susiadi, "Metode Penelitian," *LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015, 10.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57.

²⁹ Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, 33.

mana informasi diberikan langsung kepada peneliti. Baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Dengan mengumpulkan data-data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai bahan atau literature yang sesuai dengan judul.³¹ Jadi dalam mengumpulkan data, diperlukan membaca melalui buku, ebook, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari semua objek atau setiap individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, Lembaga, media dan sebagainya.³² Populasi dalam penelitian ini yaitu, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Pengusaha industri tahu, Perangkat Desa Gadingrejo dan Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Jadi, jumlah keseluruhan populasi dari penelitian ini yaitu sekitar 110 orang.

b. Sample

Sample adalah Sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengambilan sample yang penulis

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 196.

³¹ Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

³² Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

gunakan adalah *Random Sampling* yaitu sampel yang anggotanya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, jika subjeknya dibawah 100 maka diambil semua, jika di atas 100 maka diambil 10%-15% atau lebih.³³

Sesuai penjelasan di atas, karena populasinya 110 maka diambil 10%, sehingga diperoleh sampel 11 orang. Sample dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (3 orang), Perangkat Desa (1 orang), Pengusaha Industri Tahu (4 orang) dan masyarakat desa (3 orang).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

- a. Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya membuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.³⁵ Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang sebagai berikut:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup 3 Orang : *pertama*, Ibu Rini Andalusia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu; *Kedua*, Bapak Ferza menjabat sebagai Jabatan Fungsi (Jafung) Bidang Pengawas Dinas Lingkungan

³³ Ibid., 224.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 202.

Hidup Kabupaten Pringsewu; *Ketiga*, Bapak Ikhwan menjabat sebagai Jabatan Fungsi (Jafung) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup;

- 2) Perangkat Desa 1 Orang : Bapak Fadil Wirandi menjabat Sebagai Sekretaris Desa Gadingrejo;
 - 3) Pengusaha Tahu 4 Orang : *Pertama*, Bapak Yulius Pemilik Pabrik Tahu Lis, *Kedua*, Bapak Yogi selaku Pengusaha pabrik tahu; *Ketiga*, Ibu Sri Mulatsih Pengusaha tahu; *Keempat*, Bapak Hariyadi Pegusaha Tahu.
 - 4) Masyarakat 3 Orang : *Pertama*, Ibu Manis selaku Masyarakat dan karyawan di pabrik tahu, *Kedua*, Bapak Bambang selaku Masyarakat yang berprofesi sebagai petani; *Ketiga*, Ibu Eli Roslinawati selaku Ketua paguyuban pengrajin tahu Desa Gadingrejo.
- b. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³⁶ Observasi yang dilakukan yaitu berupa penggalan informasi berkenaan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Dokumentasi, Metode dokumentasi menurut Suharsimi Ari Kunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.³⁷

³⁶ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta: Melton Putra, 2011), 63.

³⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

- d. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.³⁸ Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau sudah relevan dengan masalah.³⁹ Dengan mengecek kembali data yang didapatkan melalui studi pustaka, apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan dengan yang terjadi di lapangan, dimana proses untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan itu akan diperbaiki pada proses editing ini.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan Menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.⁴⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat Limbah Industri Tahu di Desa Gadingrejo.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

³⁹ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Grafia Indonesia, 2002), 55.

⁴⁰ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

- c. *Analizing*, yaitu memberikan analisis terhadap hasil *Editing* dan *Organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.⁴¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).⁴² Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul dan dikelola, selanjutnya data akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuai keadaan di lapangan, menggambarkan secara sistematis fakta objek yang diteliti. Dalam hal ini mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dianalisis dengan menggunakan Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana cara berfikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini mengenai analisis data tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan agar pembaca mudah memahami proposal skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi :

Bab pertama, Pendahuluan dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan proposal skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai

⁴¹ Ibid., 195.

⁴² Ibid., 54.

proposal skripsi ini, yaitu meliputi : (a) Penegasan Judul, (b) Latar Belakang Masalah, (c) Fokus dan Sub-fokus Penelitian, (d) Rumusan Masalah, (e) Tujuan Penelitian, (f) Manfaat Penelitian, (g) Kajian Penelitian Terdahulu, (h) Metode Penelitian dan (i) Sistematika Penulisan;

Bab Kedua, Landasan Teori yang meliputi : (a) Pengertian Fiqh Siyasah, (b) Lingkungan Hidup, (c) Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam dan (d) Tujuan Pelestarian Lingkungan dalam Pandangan *Muqashid Syariah* (e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bab Ketiga, Deskripsi dan Objek Penelitian, yang meliputi : (a) Gambaran Umum Objek Penelitian, (b) Payung Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu (c) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.

Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi : Penyajian Data dan Fakta Penelitian, (a) Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan (b) Tinjauan fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;

Bab Kelima, Penutup yang terdiri dari (a) Kesimpulan dan (b) Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah (الفقه السياسي) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* (الفقه) dan *al-siyâsî* (السياسي). Secara etimologi, *fikih* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.⁴³ Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan secara terperinci.⁴⁴ *Fiqh* secara istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf seorang ulama ushul, yaitu:

الْعِلْمُ يَا لَأَ حُكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci".⁴⁵

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab ساس-يسوس- سياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁶ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴⁷ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan

⁴³ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Makassar: UIN Alauddin Press, 2015), 1.

⁴⁴ Toha Andiko, "'Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam masalah-masalah Fiqh Siyasah Modern', Jurnal Al-'Adalah," No.1, Vol. XII (2014): 6. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php.adalah/artikel/view/178>. (15 Maret 2024)

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 1 ed. (CV Pustaka Setia, 2015), 13.

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh siyasah*, 7 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.), 25.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'at* (Al-Qahirah: Dar Al Anshar, 1977), 4-5.

pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.⁴⁸

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.⁴⁹

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai objek kajian.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fikih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Di antaranya :⁵¹

- a. Al-Mawardi : Obyek kajian *Fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*),

⁴⁸ M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah" *Jurnal Al-'Adalah*, No. 2, vol. Vol XII, 2014, 3. <https://www.ejournal.ac.id/index.php.adalah/artikel/view/186/393>. (15 Maret 2024)

⁴⁹ Hilal, *Fiqh Siyasah*, 2–3.

⁵⁰ *Ibid.*, 10.

⁵¹ *Ibid.*, 10–11.

hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁵²

- b. Ibnu Taymiyah : Obyek kajian *Fiqh siyasah* ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.⁵³
- c. T.M. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu:

Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).⁵⁴
- d. Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian *fiqh siyasah* pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (keuangan negara).⁵⁵

Dari beberapa uraian ilmuwan di atas, tampak objek kajian fikih siyasah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf lebih sederhana.

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda

⁵² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

⁵³ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.t.).

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh siyasah*, 30.

⁵⁵ Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'at*, 4.

kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).⁵⁶

- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyash maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pospos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁵⁷

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby, lingkungan hidup itu diartikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.⁵⁸

S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.⁵⁹

Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto,⁶⁰ seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2 ed. (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 13–14.

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 2 ed. (Jakarta: Erlangga, 2004), 1.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid., 2.

berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH,⁶¹ ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya..

Menurut pengertian juridis, seperti diberikan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 (selanjutnya dalam buku ini disebut UUPLH 1982), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶² Pengertian ini hampir tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, yang dalam pembahasan selanjutnya dalam buku ini disebut UUPLH 2009.

2. Masalah-masalah Lingkungan Hidup sebagai Pendorong

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depeletion*).⁶³ Akan tetapi, jika dilihat dari

⁶¹ Ibid.

⁶² Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, II, 9 (Juni 2015): 120. (<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9n02.592>)

⁶³ Richard Steward dan James E. Krier, *Environmental Law and policy* (New York: The Bobbs merril Co. Inc, Indiananapolis, 1978), 3–5.

perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup. Perbedaan masalah Lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu: pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

“Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Perbedaan pokok antara pencemaran lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya sesuatu zat, energi atau komponen ke dalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu. Dengan demikian, zat, energi atau komponen itu merupakan sesuatu yang asing atau yang pada mulanya tidak ada di dalam suatu kawasan lingkungan hidup kemudian hadir dalam kuantitas atau kualitas tertentu karena dimasukkan oleh kegiatan manusia. Sebaliknya, pengurasan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus-menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga

menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.⁶⁴

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).⁶⁵

a. Kesehatan

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya risiko terhadap kesehatan manusia.⁶⁶

b. Estetika

Pada saat ini setiap orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekadar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya

⁶⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.), 3.

⁶⁵ Steward dan E. Krier, *Environmental Law and policy*, 6–7.

⁶⁶ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, t.t., 4.

gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka.⁶⁷

c. Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian. Sungai yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian. Para petani akan mengalami kerugian karena sawahnya atau tambak ikannya rusak karena zat-zat pencemar. Kegiatan-kegiatan rekreasi seperti berenang, berperahu, memancing ikan menjadi terganggu atau lenyap sama sekali karena sungai, laut atau danau yang tercemar tidak lagi layak untuk rekreasi. Bagi masyarakat modern, rekreasi merupakan suatu kebutuhan penting.⁶⁸

d. Terganggunya Ekosistem Alami

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai. Begitu pula penggundulan hutan dan pengembalaan ternak dalam jumlah besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan terjadinya gurun pasir atau memperluas gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi di gurun sahara, Afrika Utara. Pembangunan dam juga dapat mengubah sistem ekologis suatu kawasan, yang akibat-akibatnya tidak dapat segera diketahui oleh manusia.⁶⁹

⁶⁷ Ibid., 5.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid., 6.

C. Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan, Dinas lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqh yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁰

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah S.W.T kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata agar manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Namun, pada saat ini telah nampak banyak kerusakan alam dan telah menjadi permasalahan global yang dialami oleh hampir semua penduduk bumi. Baik kerusakan yang disebabkan oleh proses alam maupun oleh ulah manusia, sebagaimana yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum [30] : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.

Dari ayat di atas sudah jelas dan pasti bahwa segala kerusakan-kerusakan yang terjadi di langit dan di bumi akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Sedangkan bencana yang

⁷⁰ Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial Arti Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhawah* (Bandung: Mizan, 1995), 123.

terjadi disebabkan oleh dampak dari kerusakan alam yang telah dilakukan oleh manusia. Di sinilah peran kita sebagai manusia yang telah diberi mandat oleh Allah SWT sebagai *Khalifah* untuk senantiasa menjaga alam dan tidak memberi kerusakan. Karena, Allah SWT menyukai orang-orang yang menjaga lingkungan yang menjanjikan pahala. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Pada ayat di atas, Allah menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditunjukkan kepada Qarun dan kaumnya. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat. 1). Orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya untuk memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat. Sabda Nabi SAW : *“Manfaatkan yang lima sebelum datang (lawannya) yang Lima; mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu, hidupmu sebelum matimu.”* (Riwayat al-Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas); 2). Setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Sabda Nabi Muhammad: *“kerjakanlah*

seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya. Dan waspadalah seperti akan mati besok” (Riwayat al-Baihaqi dari Ibnu ‘Umar); 3). Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya. 4). Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷¹

Pelaksanaan pengendalian pencemaran juga dapat dilakukan dengan tidak membuang limbah langsung ke aliran Sungai, hal ini dilakukan untuk menjaga ekosistem yang ada di perairan Sungai. Sebagaimana larangan Rasulullah untuk tidak membuang hajat di jalan, tempat bernaung, dan dekat aliran sumber air.

عَنْ مَعَادٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِتَّقُوا الْمَلَاعِينَ
الثَّلَاثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ

*Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata : Rasulullah Saw bersabda :
Hindarilah tiga hal yang dilaknat : Buang air di Sumber air,
di tengah jalan, dan di tempat berteduh.*⁷²

Selain hadits di atas ada juga hadits Rasulullah mengenai larangan untuk tidak membuang air di air yang tergenang. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah berikut ini :

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْسِلُ مِنْهُ

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw.
Beliau bersabda : janganlah salah diantara kamu kencing di
air yang mengenang kemudian dia mandi dari air itu.*⁷³

⁷¹ Nahdatul Ulama, “Tafsir Tahlifi” (<https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>, 21 April 2024).

⁷² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 26, t.t., 75–76.

Sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menjaga alam dengan baik sebagai bentuk karunia yang Tuhan berikan yang tak ternilai harganya berupa alam dan keanekaragaman hayatinya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada kita.⁷⁴

Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang. Seperti disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (ra'in) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (mas'ul).⁷⁵ Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya menjaga bumi sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah S.W.T untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi.

D. Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah Dan Fiqh Lingkungan

Maqosid syari'ah jika kita tela'ah semua unsure-unsurnya yang ada lima mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup, berikut adalah keselarasan unsure-unsur maqosid syari'ah dengan lingkungan hidup:⁷⁶

1. Relevansi *Hifdzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga

⁷³ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, no. 282, t.t., 272.

⁷⁴ Ahmad Faqih Syafaruddin, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009" (skripsi, Jakarta, UIN Hidayatullah Jakarta, 2011), 22.

⁷⁵ Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial Arti Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhwah*, 140.

⁷⁶ Muhammad Ramadhan, "Muqashid Syari'ah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)," *Analitca Islamica* Vol. 21 No. 2 (Juli 2019): 129.

lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini bisa kita ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan menjaga agama.⁷⁷

2. Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga jiwa)dengan lingkungan hidup

Unsur *maqosid syari'ah* yang berupa *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumberdaya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumberdaya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam.⁷⁸ Dalam hal ini Allah telah berfirman :

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-Maidah/32)

3. Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan)dengan lingkungan hidup

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf al-Qhordlowi membagi

⁷⁷ *Ibid*: 129.

⁷⁸ *Ibid*, 129.

lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati.⁷⁹ Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok. *Pertama*, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfa'at masing-masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.⁸⁰

4. Relevansi *hifdzu aql* (menjaga akal) dengan lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti pikirannya perlu untuk dibenahi kembali.⁸¹

5. Relevansi *hifdzul mal* (menjaga harta) dengan lingkungan hidup

Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain.

Dari sini kita ketahui antara Maqosid syari'ah dengan lingkungan hidup sangat beterkaitan dan mempunyai keselarasan, oleh karena mari kita jaga lingkungan kita dan

⁷⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar, t.t.), 3.

⁸⁰ Ramadhan, "Muqashid Syari'ah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)," 129.

⁸¹ *Ibid*, 130.

tidak merusaknya, karena hal tersebut akan menyalahi tujuan-tujuan syari'at yang telah di tetapkan.⁸²

E. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai tidak berlaku ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Pembaharuan Peraturan tersebut terjadi dengan maksud untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memiliki beberapa perbedaan mendasar terhadap Peraturan sebelumnya yaitu terdapat penguatan tentang prinsipdalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu prinsip tersebut merupakan tentang hal penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terdapat empat proses dalam penegakkan hukum lingkungan sebagai berikut :

⁸² *Ibid*, 130.

1. Penayadaran

Proses penayadaran hukum dilakukan sebagai upaya kesadaran dalam menaati hukum dalam menjaga lingkungan

2. Penataan

Proses penataan hukum dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat mengetahui memahami serta mematuhi peraturan terhadap lingkungan.

3. Penindakan

Proses penindakan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran Peraturan tentang lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata serta administrasi.

4. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkungan.

- b. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu di imbangi dengan berkembangnya payung hukum agar terciptanya sistem hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah :

Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- 1) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 2) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 3) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- 4) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - 5) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - 6) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - 7) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - 8) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - 9) Mengantisipasi isu lingkungan global.”⁸³
- c. Ruang Lingkup Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup lingkungan pada dasarnya ditentukan terhadap pengelola lingkungan tersebut, yang dalam hal ini ialah Pemerintah.

“Pengelolaan lingkungan merupakan terutama dilakukan oleh Pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum Pemerintahan (bestuursrecht). Disamping hukum lingkungan Pemerintahan (bestuursrechtelijk millieurecht) terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (privaat rechtelijk millieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatrechtelijk millieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (strafrechtelijk millieurecht), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.”⁸⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri dalam

⁸³ Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3

⁸⁴ Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 12.

bidang tersebut untuk melaksanakan seluruh kewenangan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selain itu Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut memiliki wewenang dalam mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi serta tugas-tugas lain yang telah diatur dalam Peraturan tersebut dengan dukungan pendanaan yang berbeda pula dari masing-masing lembaga seperti Menteri yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta Pemerintah Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

“Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- 2) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) Melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten atau Kota;
- 4) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) Memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) Mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten atau Kota;
- 7) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup;

- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 9) Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah dan melaksanakan kerjasama antar daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.⁸⁵



⁸⁵ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ahmad Saebani, Beni, dan Encep Taufiqurrahman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. 1 ed. CV Pustaka Setia, 2015.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Kautsar, t.t.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. no. 26, t.t.
- Djazuli. *Fiqh siyasah*. 7 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.
- fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. 1 ed. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2015.
- Iqbal Hasan, Muhammad. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2 ed. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khoirul, Abror. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2010.

- Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marhaeni, Siombo. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz 1, no. 282, t.t.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. 2 ed. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Hukum Lingkungan di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.
- Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sjadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press 1991, t.t.
- Sontang Manik, Karden Eddy. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesia: Djambatan, 2003.
- Steward, Richard, dan James E. Krier. *Environmental Law and policy*. New York: The Bobbs merril Co. Inc, Indianapolis, 1978.

Subagiyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: Melton Putra, 2011.

Susiadi. "Metode Penelitian." *LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015.

Taymiyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.t.

Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah Al-Syari'at*. Al-Qahirah: Dar Al Anshar, 1977.

DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, t.t.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, t.t.

Peraturan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, t.t.

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), t.t.

JURNAL

Addack, Jessy. "Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup." *Lex Administratum*, No.II, Vol.I (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/320>

Amran Hakim, Dani. "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, II, 9 (Juni 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9n02.592>.

Andiko, Toha. "'Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam masalah-masalah Fiqh Siyasah Modern', Jurnal Al-'Adalah,'" No.1, Vol.

XII (2014): 6.
<https://www.ejournal.ac.id/index.php.adalah/artikel/view/186/393>

Irwantoni. “Peranan Siyasah Syar’iyyah dalam memahami nash-nash Agama’, *Jurnal Al-’Adalah*,” 3, X (2012).
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>

Pratama, Irsyad. “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air di Perawang Kabupaten Siak tahun 2020.” *Jom Fisip*, II, 8 (Juli 2021): 16.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/search/authors/view?firstName=Irsyad&middleName=&lastName=Pratama&affiliation=&country=>

Ulama, Nahdatul. “Tafsir Tahlifi.” quran.nu.or.id, 21 April 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>

Umar, M. Hasbi. “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah’ *Jurnal Al-’Adalah*.” Vol XII (2014).
<https://www.ejournal.ac.id/index.php.adalah/artikel/view/186/393>.

SKRIPSI

Faqih Syafaruddin, Ahmad. “Sanksi Pidana terhadap Pelaku pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009.” Skripsi, UIN Hidayatullah Jakarta, 2011.

Noviandri, Muhammad Reza. “Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Usaha Industri Tahu Jawa Kota Tebing Tinggi).” Medan Area, 2019.

Sinaga, Hobby. “Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun).” Universitas Islam Negeri Medan, 2021.

Viananda Masruroh, Ullyl Vaizatul. "Implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perpektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)." Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Yulanda Agustria, Anggini. "Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

WAWANCARA

Andalusia, Rini. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo", Wawancara, 6 September 2023.

Bambang. Petani, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo", Wawancara, 11 September 2023.

Ferza. Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo", Wawancara, 11 September 2023.

Hariyadi. Pengusaha Tahu, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo", Wawancara, 30 Maret 2024.

Ikhwan. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo", Wawancara, 11 September 2023.

Manis. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo", Wawancara, Agustus 2023.

Mulatsih, Sri. Pengusaha Tahu, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo”, Wawancara, 30 Maret 2024.

Roslinawati, Eli. Ketua Paguyuban Pengrajin Tahu Gadingrejo, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo”, Wawancara, 30 Maret 2024.

Wirandi, Fadil. Sekretaris Desa Gadingrejo, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo”, Wawancara, 22 September 2023.

Yogi. Pengusaha Tahu, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo”, Wawancara, Agustus 2023.

Yulius. Pengusaha Tahu, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Gadingrejo”, Wawancara, 22 September 2023.

